

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 125 TAHUN 2019

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III DAN PROGRAM HIBAH
AIR MINUM PERDESAAN UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses masyarakat di pedesaan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSI-MAS) III yang dilaksanakan melalui sharing pedesaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAM-P) Untuk Stimulan Sambungan Rumah;
- b. bahwa guna mewujudkan terdistribusinya administrasi dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan lokasi dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSI-MAS) III dan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAM-P) Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III dan Program Hibah Air Minum Perdesaan Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/185 TAHUN 2019**

TENTANG


**LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III DAN PROGRAM HIBAH
AIR MINUM PERDESAAN UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akses masyarakat di perdesaan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III, yang dilaksanakan melalui sharing pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah;
 - b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III dan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III dan Program Hibah Air Minum Perdesaan Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(Handwritten signature)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5774)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan AS Militer di dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 845, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5803)
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
- 

13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Dan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 690/141 Tahun 2019 tentang Lokasi Dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Dan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Februari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Lokasi Program PAMSIMAS III dan HAMP Tahun 2019;
11. Kepala Desa Penerima Program PAMSIMAS III dan HAMP Tahun 2019.

KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019
 KABUPATEN KUMAH KABUPATEN
 BERDASAR UNTUK
 DAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM
 KANTON BERBASIS MASYAKAT HI
 PANGKAL PONTIDAN AIR MINUM DAN
 LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
 TERTANG
 MONOR
 KEMENTERIAN KEK
 JAMINAN

KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019
 AIR MINUM BERBASIS MASYAKAT HI DAN PROGRAM HIBAH
 DAN PANTAI BERBASIS MASYAKAT HI DAN PROGRAM HIBAH
 LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PONTIDAN AIR MINUM

I. DIPA KELUAS DENGAN ALOKASI SUMBER DANA APBD 2019

NO	LOKASIDESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	LIYABANGA	KUTAHARI	Rp245.000.000,00
2	MULUJ	KUTAHARI	Rp245.000.000,00
3	KARANGRESEM	KOTASARI	Rp245.000.000,00
4	MEI	KUTAHARI	Rp245.000.000,00
5	KARANGREJA	KUTAHARI	Rp245.000.000,00
6	TARANGGAMBAR	TADAMARA	Rp245.000.000,00
7	CONDONG	KELIMANAKA	Rp245.000.000,00
8	KALIPURA	BOBOTSAJI	Rp245.000.000,00
9	KARANGAN	MREBT	Rp245.000.000,00
10	KARANGMANGRA	MREBT	Rp245.000.000,00
11	BOGONGSARI	BOGONGSARI	Rp245.000.000,00
12	BATMON	BALONGSARI	Rp245.000.000,00
JUMLAH			Rp2.940.000.000,00

II. DIPA KELUAS DENGAN ALOKASI SUMBER DANA APBD 2019

NO	LOKASIDESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	KARANGTURI	MREBT	Rp245.000.000,00
2	MANURUDARA	MREBT	Rp245.000.000,00
3	PANCIAN	KEMANGKON	Rp245.000.000,00
4	SILAYAYA	KALIMANAN	Rp245.000.000,00
JUMLAH			Rp980.000.000,00

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 690/185 TAHUN 2019
 TENTANG
 LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
 PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
 SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III
 DAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM
 PERDESAAN UNTUK STIMULAN
 SAMBUNGAN RUMAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
 DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III DAN PROGRAM HIBAH
 AIR MINUM PERDESAAN UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

I. DESA REGULER DENGAN ALOKASI SUMBER DANA APBN 2019

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	LIMBANGAN	KUTASARI	Rp245.000.000,00
2	MUNJUL	KUTASARI	Rp245.000.000,00
3	KARANGKLESEM	KUTASARI	Rp245.000.000,00
4	MERI	KUTASARI	Rp245.000.000,00
5	KARANGREJA	KUTASARI	Rp245.000.000,00
6	KARANGGAMBAS	PADAMARA	Rp245.000.000,00
7	CONDONG	KERTANEGARA	Rp245.000.000,00
8	MAJAPURA	BOBOTSARI	Rp245.000.000,00
9	KRADENAN	MREBET	Rp245.000.000,00
10	KARANGNANGKA	MREBET	Rp245.000.000,00
11	BOJONGSARI	BOJONGSARI	Rp245.000.000,00
12	PATEMON	BOJONGSARI	Rp245.000.000,00
JUMLAH			Rp2.940.000.000,00

II. DESA REGULER DENGAN ALOKASI SUMBER DANA APBD 2019

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	KARANGTURI	MREBET	Rp245.000.000,00
2	MANGUNEGARA	MREBET	Rp245.000.000,00
3	PANICAN	KEMANGKON	Rp245.000.000,00
4	SELABAYA	KALIMANAH	Rp245.000.000,00
JUMLAH			Rp980.000.000,00

III DESA PENERIMA TIBAH AIR MINUM PERDESAAAN (HAMPI)
 UNTUK MEMULAI SAMBUTAN RUMAH DRINGA ALOKASI SUMBER DANA
 APBD 2019

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	TARGET SAMBUTAN RUMAH (UNIT)	ALOKASI
1	KUMAMPIR	ROBAT/NO	50	Rp100.000.000,00
2	LEMON	KEMANGKON	55	Rp110.000.000,00
3	POJEN	KARANGANYAR	50	Rp100.000.000,00
4	KRAMAT	KARANGMONGOL	50	Rp100.000.000,00
5	KARANOBAWANG	KEMBANG	50	Rp100.000.000,00
6	SOARADANA	KEJORONG	50	Rp100.000.000,00
7	BALERASA	KARANGMONGOL	40	Rp80.000.000,00
8	TALAGENING	BOJOTSARI	50	Rp100.000.000,00
9	PRADIKAN	KEMANGKON	25	Rp50.000.000,00
10	KEPUTUH	RIKATEJA	50	Rp100.000.000,00
JUMLAH			500	Rp1.000.000.000,00

PA BUPATI PURBALINGGA
 WAJIB BUPATI

PAI BAYUNING PRATIWI

III. DESA PENERIMA HIBAH AIR MINUM PERDESAAN (HAMP)
UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH DENGAN ALOKASI SUMBER DANA
APBD 2019

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	TARGET SAMBUNGAN RUMAH (UNIT)	ALOKASI
1	SUMAMPIR	REMBANG	50	Rp100.000.000,00
2	SENON	KEMANGKON	65	Rp130.000.000,00
3	PONJEN	KARANGANYAR	50	Rp100.000.000,00
4	KRAMAT	KARANGMONCOL	50	Rp100.000.000,00
5	KARANGBAWANG	REMBANG	50	Rp100.000.000,00
6	SOKANEGARA	KEJOBONG	50	Rp100.000.000,00
7	BALERAKSA	KARANGMONCOL	60	Rp120.000.000,00
8	TALAGENING	BOBOTSARI	50	Rp100.000.000,00
9	PEGANDEKAN	KEMANGKON	25	Rp50.000.000,00
10	KEBUTUH	BUKATEJA	50	Rp100.000.000,00
JUMLAH			500	Rp1.000.000.000,00

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI